

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK – PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN – SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KPT NOMOR 20 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan pemutakhiran data partai politik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat Kabupaten Banjar diperlukan pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik; Bahwa dalam pemutakhiran data partai politik merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dalam mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 658 Tahun 2024; Surat KPU RI Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025;

Dalam keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Politik.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Desember 2025
Lampiran : 2 hlm